



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 1212 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL BIDAN

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Mamasa Nomor: 821.9/169/BKPP tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Fungsional Bidan Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa;
2. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Polewali Mandar Nomor 1086 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan
3. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, saudara(i) **FRANSISKA REGINA, A.Md.Keb** NIP. 198703092017042010 Pangkat Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Bidan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Bidan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung Mulai Tanggal **01 November 2023** mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dibawah ini:
- a. Nama : **FRANSISKA REGINA, A.Md.Keb**
- b. N I P : 198703092017042010
- c. Pangkat/Golongan : Pengatur Tingkat I / II/d /01-04-2021 ruang/TMT
- d. Unit kerja : RSUD Hajjah Andi Depu
Dalam Jabatan Fungsional Bidan Terampil dengan Angka Kredit sebesar 81,01 (*Delapan puluh satu koma nol satu*).
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan Terampil sebesar Rp 240.000,- (*Dua ratus empat puluh ribu rupiah*).
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- ASLI** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 20 Oktober 2023

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 20 Oktober 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Majene;
3. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
4. Kepala Kantor Cabang PT Taspen Mamuju